### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang

Menghadapi permasalahan korupsi, pemerintah mulai menginisiasi program reformasi birokrasi dan menjadikan agenda reformasi birokrasi di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga mendukung keberhasilan pembangunan pemerintah (Undang-undang No.17 Tahun 2007). Proses reformasi birokrasi pemerintah diterapkan terhadap kementerian/lembaga yang dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini secara bertahap. Transparansi dan akuntabilitasi publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya transparansi dan akuntabilitasi publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publiknya. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapat keuntungan secara instan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius.

Di Indonesia, kecurangan pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orangorang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Kecurangan yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang. Hal ini diperkuat dengan data pada tahun 2014 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu Transparency

International dalam situsnya <u>www.transparency.org</u>, bahwa Indonesia menempati ranking 107 dari 174 negara dengan skor 34 dari skor tertinggi yaitu 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi.

Agar kecurangan dapat diminimalisir tentu saja perusahaan ataupun instansi pemerintah perlu cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengendalian internal. Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Memberantas kecurangan diperlukan kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan yang, terdapat beberapa hal yang perlu auditor perhatikan. Antara lain dengan mengerti serta memahami mengenai kecurangan, jenis kecurangan, karakteristik kecurangan dan cara untuk mendeteksinya. Karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukan adanya tindak kecurangan disebut dengan *red flag*. Pada kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, bisa berasal dari sisi internal maupun ekternal.

Fenomena terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu; adanya aksi demonstrasi yang dilakukan gerakan mahasiswa bongkar korupsi di depan gedung DPRD Kota Bandar Lampung September 2017 yang menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung mengaudit kembali seluruh anggaran bantuan sosial (bansos) dan dana hibah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2015 serta pembangunan Pasar SMEP untuk segera mempublikasikan kerugian negara. (www.bandarlampung.bpk.go.id diakses Juli 2019). Kejadian diatas telah menunjukkan adanya keraguan terhadap kemampuan auditor BPK Lampung dalam mengungkapkan kecurangan.

Penelitian dari AAERs (Accounting and Auditing Releases) dalam Noviyanti (2008), SEC (pemegang otoritas saham pasar modal terbesar di Amerika Serikat) selama periode Januari 1987–Desember 1997 menyatakan bahwa salah satu faktor

penyebab terjadinya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan diakibatkan karena rendahnya tingkat skeptisme profesional dari seorang auditor. Dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, 60% (24 kasus) diantaranya terjadi disebabkan karena auditor tidak menerapkan sikap skeptisme profesional yang memadai. Adanya keterbatasan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan dapat menimbulkan *empirical gap*, karena apa yang diharapkan pemakai laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Serta adanya kecurangan yang tedapat pada laporan keuangan dapat menyebabkan informasi tidak valid dan relevan untuk menjadi acuan sebagai alat pengambilan keputusan.

Skeptisme profesional merupakan sikap seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada (SA seksi 230). Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan begitu saja menaruh kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisme profesional akan lebih mampu menganalisis adanya tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya.

Penelitian Supriyanto (2014:16) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini menunjukkan bahwa skeptisme profesional akan mengarahkan untuk menanyakan setiap bukti audit dan isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi setiap gejala kecurangan yang timbul. Hasil penelitian dari Supriyanto tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Eko Ferry Anggriawan (2014:13) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan, hal ini disebabkan karena semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik. Menurut Suzy (2008) tanpa menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang

disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, sehingga skeptisme profesional diperlukan dalam setiap proses audit.

Selain harus menerapkan sikap skeptisme profesional auditor dituntut untuk memiliki sikap independensi yang tinggi dan memelihara objetivitas profesionalnya. Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada pada tekanan dari pihak lain.

Saat melakukan proses audit, auditor harus mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak memihak pada siapapun sehingga dapat bersikap objektif dan bertindak adil dalam memberikan opini ataupun kesimpulannya. Bila auditor tidak menerapkan sikap independensi maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut.

Di dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu didukung oleh kompetensi. Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marcellina dan Sugeng (2009:68) menyatakan bahwa, kompetensi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Melalui kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan proses

audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah *sensitivitas* (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya. Tidak semua auditor memiliki tingkat kompetensi yang sama, namun semua auditor memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam mengaudit laporan keuangan. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pengetahuan, pendidikan formal dan

berkelanjutan, pelatihan yang diikuti dan pengalaman selama audit, hal ini diperkuat dengan standar yang dikeluarkan oleh BPKP tahun 2010 mengenai standar kompetensi auditor pasal 5 ayat 1 yang menyatakan:

"Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk melakukan tugastugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik".

Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai keahlian dan kompetensi apakah yang paling berpengaruh, beberapa penelitian menyebutkan penentu keahlian auditor adalah pengalaman (Bonner dan Lewis, 1990; Hamilton dan Wright, 1982). Auditor yang memiliki keahlian, memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait dengan audit sehingga menjadi lebih skeptis (Sitanala, 2013; Anugerah dkk, 2012). Selain keahlian, gender juga merupakan karakteristik individu yang sering dihubungkan dalam berbagai penelitian. Hardies *et al.* (2011) menghubungkan gender dengan kualitas audit. Stereotipe mengenai gender berpengaruh terhadap perilaku seseorang dan selanjutnya berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Selama beberapa dekade akuntan publik lekat dengan citra maskulin. Karir dalam bidang auditing identik dengan jam kerja yang panjang, melakukan lembur, dan memiliki klien besar (Hardies *et al.*, 2013). Maupin dan Lehman (1990) menemukan stereotip ciri-ciri kepribadian karakteristik (seperti *leadership*, kepribadian yang kuat, dan tegas) sebagai hal yang lebih umum di kalangan akuntan publik (manajer dan partner). Sedangkan Lehman (1990) mengintepretasikan perilaku stereotip maskulin sebagai kunci sukses dalam profesi akuntan publik. Tidak mudahnya profesi auditor, membuat struktur *partnership* dalam akuntan publik lebih banyak didominasi oleh pria, dan hanya sedikit wanita (Montenegro, 2015). Namun demikian, perempuan dinilai memiliki penalaran etika yang lebih baik daripada laki-laki. Menurut Ponemon (1993) dalam

Fullerton dan Durtschi (2004), sensitivitas terhadap red flags dipengaruhi oleh

tingkat penalaran etika yang dimiliki oleh auditor. Semakin tinggi tingkat penalaran etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin sensitif auditor tersebut terhadap gejala-gejala kecurangan yang terjadi disekitarnya.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Kartikarini *et.,al* (2016) yang berjudul; "Pengaruh Gender, Keahlian, dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)", dengan penelitian Sutrisno (2014) penulis menambahkan variabel pengalaman sebagai variabel bebas dan mengubah skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi. Perbedaan lain terhadap penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian karena penulis menjadikan auditor Auditor BPK RI Perwakilan Lampung sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Gender, Keahlian, dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Melalui Skeptisisme Profesional (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Perwakilan Lampung) "

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah gender berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional?
- 2. Apakah keahlian berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional?
- 3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasanya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitianya adalah:

- Ruang Lingkup Subjek Penelitian
   Ruang lingkup subjek penelitian ini auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
- Ruang Lingkup Objek Penelitian
   Ruang lingkup objek penelitian ini gender, keahlian, pengalaman dan skeptisisme profesional serta kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
- Ruang Lingkup Tempat Penelitian
   Penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Lampung.
- Ruang Lingkup Waktu Penelitian
   Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2019
- Ruang Lingkup Ilmu Penelitian
   Ruang lingkup ilmu penelitian yaitu auditing.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- Membuktikan secara empiris pengaruh gender terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional pada auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
- Membuktikan secara empiris pengaruh keahlian terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional pada auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
- Membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional pada auditor BPK RI Perwakilan Lampung.

## 1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai kemampuan mendeteksi kecurangan pada auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

# 2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam usaha mewujudkan roda pemerintahan yang bersih.

# 3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelasankan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

# BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**